



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
DAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
KABUPATEN TANAH BUMBU**

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**Nomor 010/HK.02.00/K.KS-09/09/2022
Nomor 033/SK.MOU/PWI/IX/2022**

Pada hari ini **KAMIS**, tanggal **DUA PULUH DUA**, bulan **SEPTEMBER**, tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA**, (22 SEPTEMBER 2022), bertempat di Kabupaten Tanah Bumbu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. KAMILUDDIN MALEWA, SE, M.AP** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, berkedudukan di Jl Raya Batulicin No.10 Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SLAMET RIADI** : Selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu, berkedudukan di Jalan Dharma Praja RT. 03, RW.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu adalah organisasi wartawan dan/atau organisasi perusahaan pers di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang "*Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*".

Pelaksanaan kerjasama oleh **PARA PIHAK** berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Nota Kesepahaman ini disusun sebagai upaya pengembangan pengawasan partisipatif dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pengawasan Partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses sosialisasi dan/atau transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.
- (4) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk pengembangan pengawasan partisipatif dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk mewujudkan sinergitas bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan pengawasan partisipatif;
- b. Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peningkatan sumber daya manusia;
- d. Pemberitaan dan publikasi; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pengembangan Pengawasan Partisipatif

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** mendorong peran aktif masyarakat dalam mengembangkan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Dalam mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, **PIHAK PERTAMA** dapat membentuk kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** Mewujudkan proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbuka, jujur, dan adil dengan prinsip keterbukaan Informasi Publik
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam membangun sinergitas layanan dan pengelolaan informasi publik Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, **PIHAK PERTAMA** dapat membentuk kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** mendorong sumber daya manusia masyarakat dari berbagai unsur dalam memahami regulasi dan praktik lapangan mengenai pengawasan partisipatif.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi dan pemahaman lebih lanjut kepada **PIHAK KEDUA** terkait hal-hal yang dilarang dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
- (3) **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja **PARA PIHAK** terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pemberitaan dan Publikasi

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** menolak politisasi sara, intimidasi, ujaran kebencian, berita bohong (*hoax*), dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan akses informasi kegiatan dan/atau data Bawaslu kepada jurnalis **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembuatan berita.
- (3) Publikasi berita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan jurnalis melalui perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, media online, dan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
- (4) Kegiatan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah kegiatan penyebarluasan informasi kegiatan dan/atau data Bawaslu yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memperluas cakupan pengawasan partisipatif kepada masyarakat.
- (5) **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) secara independen sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kegiatan Lain Yang Disepakati

Pasal 8

PARA PIHAK dapat berkolaborasi melaksanakan kegiatan lain yang telah disepakati, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan ini akan dilakukan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri kerja sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya kerja sama ini.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 11

- (1) Materi muatan dalam kerja sama ini dapat diubah dan/atau ditambah secara sebagian ataupun keseluruhan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dibuatkan Nota Perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam kerja sama ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama di antara **PARA PIHAK** dapat dilaksanakan serta merta berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau melalui Perjanjian Kerjasama sebagai syarat sebuah kegiatan dengan kontrak atau konsekuensi pembiayaan.

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** dalam addendum dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang berbunyi dan isinya sama, 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** serta yang lain disimpan sebagai arsip untuk kepentingan administrasi.

PIHAK PERTAMA,

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Bumbu
Ketua,**



H. KAMILUDDIN MALEWA, SE, M.AP

PIHAK KEDUA,

**Persatuan Wartawan Indonesia
Kabupaten Tanah Bumbu
Ketua,**



SLAMET RIADI